



P U T U S A N  
Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SONIA BUDIANTI**
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Mei 2004
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 14 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sonia Budianti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan kota dengan perintah terdakwa tetap di tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah Gelang Variasi Hollo 87 (gelang emas tepi rantai) kadar 17K, berat 9.50 Gram dengan harga Rp 6.830.500,- (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) atas nama Asrevo Lusiana pada tanggal 1 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Semar Nusantara Yogyakarta;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah Gold 101.2 (emas batangan) kadar 23K, berat 25.00 Gram dengan harga Rp 20.925.000,- (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama Arup Wikana pada tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Semar Nusantara Yogyakarta;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah Gold 101.9 (emas batangan) kadar 23K, berat 10.00 Gram dengan harga Rp 8.960.000,- (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Asrevo Lusiana pada tanggal 7 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Semar Nusantara Yogyakarta;
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna green;
  - 1 (satu) karung pakaian perempuan;
  - 1 (satu) karung aksesoris perempuan;
  - 1 (satu) plastik pakaian anak;
  - Uang tunai sejumlah Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Asrevo Lusiana;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan yaitu mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sudah minta maaf

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Asrevo Lusiana (kakak angkat Terdakwa), Terdakwa konsisten hadir selama persidangan serta Terdakwa masih mempunyai anak yang berusia 8 (delapan) bulan yang harus diasuh sendiri karena Terdakwa sudah ditinggal oleh suami Terdakwa dan sekarang harus hidup menumpang di rumah orang karena Terdakwa sudah diusir dari rumah;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-25/Slmn/Eoh.2/01/2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Sonia Budianti, antara bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2023, bertempat di rumah di Dusun Ngaglik, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau milik orang lain selain dari milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Sonia Budianti berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3404-LT-11072019-0050 tanggal 11 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, merupakan anak ke tiga dari perempuan ibu Wiwik Pujiati;
- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2023, ketika terdakwa Sonia Budianti berkomunikasi melalui media sosial videocall dengan saksi Asrevo Lusiana yang merupakan anak kandung dari ibu Wiwik Pujiati, saat itu saksi Asrevo Lusiana yang sedang tidak ada di rumah meminta terdakwa Sonia Budianti untuk memindahkan kunci kamar tidur milik saksi Asrevo Lusiana di tempat tinggal mereka di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 13.00 WIB, terdakwa Sonia Budianti tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrevo Lusiana membuka kunci kamar saksi Asrevo Lusiana dengan menggunakan kunci kamar milik saksi Asrevo Lusiana yang sudah dikuasai oleh terdakwa Sonia Budianti, selanjutnya setelah berada di dalam kamar, selanjutnya terdakwa Sonia Budianti tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Asrevo Lusiana mengambil 1 (satu) buah gelang emas warna kuning tipe rantai seberat 9,5 (Sembilan koma lima) gram beserta dengan surat / nota pembelian emas dari Toko Emas Semar Nusantara atas nama Asrevo Lusiana dari dalam rak plastik di dalam kamar saksi Asrevo Lusiana;

- Selanjutnya dengan cara yang sama pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 13.00 WIB di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta, Terdakwa masuk ke kamar saksi Asrevo Lusiana dengan membuka kunci pintu kamar menggunakan kunci kamar tersebut dan tanpa seijin saksi Asrevo Lusiana, terdakwa Sonia Budianti mengambil 1 (satu) keping emas batangan warna kuning dengan berat 10 (sepuluh) gram beserta dengan surat / nota pembelian emas dari Toko Emas Semar Nusantara atas nama Asrevo Lusiana dari dalam rak plastik di dalam kamar saksi Asrevo Lusiana;
- Bahwa selanjutnya dengan cara yang sama pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira jam 13.00 WIB di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta Terdakwa masuk ke kamar saksi Asrevo Lusiana dengan membuka kunci pintu kamar menggunakan kunci kamar tersebut, serta kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Asrevo Lusiana, terdakwa Sonia Budianti mengambil 1 (satu) keping emas batangan warna kuning dengan berat 25 (dua puluh lima) gram beserta dengan surat / nota pembelian emas dari Toko Emas Semar Nusantara atas nama Arup Wikana dari dalam rak plastik di dalam kamar saksi Asrevo Lusiana;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Sonia Budianti tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Asrevo Lusiana, terdakwa Sonia Budianti menjual barang-barang milik saksi Asrevo Lusiana tersebut yaitu :
  - pada tanggal 12 September 2023 , terdakwa menjual 1 (satu) buah perhiasan gelang emas kuning, berat 9,5 gram, beserta surat pembelian emas tersebut ke Toko Emas Semar Nusantara Jalan Kaliurang Km 5,5 Manggung, Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta dengan harga Rp. 7.045.200,- (tujuh juta empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
  - pada tanggal 14 September 2023, terdakwa menjual 1 (satu) buah emas batangan, berat 10 gram beserta surat pembelian emas tersebut ke Toko Emas Semar Nusantara Jalan Kyai Mojo No. 95A, Tegalrejo, Yogyakarta dengan harga Rp. 9.160.000,- (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 19 September 2023, terdakwa menjual 1 (satu) buah emas batangan, berat 25 gram beserta surat pembelian emas tersebut ke Toko Emas Semar Nusantara Jalan Kaliurang Km 5,5 Manggung, Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta dengan harga Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sonia Budianti, mengakibatkan saksi Asrevo Lusiana mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau sejumlah uang sekitar itu.
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023, saksi Asrevo Lusiana melaporkan terdakwa Sonia Budianti kepada yang berwajib, sehingga kemudian yang berwajib mengamankan barang bukti yang ada pada terdakwa Sonia Budianti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah Gelang Variasi Hollo 87 (gelang emas tepi rantai) kadar 17K, berat 9.50 Gram dengan harga Rp 6.830.500,- (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) atas nama Asrevo Lusiana pada tanggal 1 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Semar Nusantara Yogyakarta,
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah Gold 101.2 (emas batangan) kadar 23K, berat 25.00 Gram dengan harga Rp 20.925.000,- (dua puluh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama Arup Wikana pada tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Semar Nusantara Yogyakarta,
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah Gold 101.9 (emas batangan) kadar 23K, berat 10.00 Gram dengan harga Rp 8.960.000,- (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Asrevo Lusiana pada tanggal 7 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Semar Nusantara Yogyakarta,
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna green,
  - 1 (satu) karung pakaian perempuan,
  - 1 (satu) karung aksesoris perempuan,
  - 1 (satu) plastik pakaian anak
  - Uang tunai sejumlah Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 367 KUHP;

Atau :

Kedua :

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Sonia Budianti, antara bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2023, bertempat di rumah di Dusun Ngaglik, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau milik orang lain selain dari milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Sonia Budianti berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3404-LT-11072019-0050 tanggal 11 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, merupakan anak ke tiga dari perempuan ibu Wiwik Pujiati ;
- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2023, ketika terdakwa Sonia Budianti berkomunikasi melalui media sosial videocall dengan saksi Asrevo Lusiana yang merupakan anak kandung dari ibu Wiwik Pujiati, saat itu saksi Asrevo Lusiana yang sedang tidak ada di rumah meminta terdakwa Sonia Budianti untuk memindahkan kunci kamar tidur milik saksi Asrevo Lusiana di tempat tinggal mereka di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 13.00 WIB, terdakwa Sonia Budianti tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Asrevo Lusiana membuka kunci kamar saksi Asrevo Lusiana dengan menggunakan kunci kamar milik saksi Asrevo Lusiana yang sudah dikuasai oleh terdakwa Sonia Budianti, selanjutnya setelah berada di dalam kamar, selanjutnya terdakwa Sonia Budianti tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Asrevo Lusiana mengambil 1 (satu) buah gelang emas warna kuning tipe rantai seberat 9,5 (sembilan koma lima) gram beserta dengan surat / nota pembelian emas dari Toko Emas Semar Nusantara atas nama Asrevo Lusiana dari dalam rak plastik di dalam kamar saksi Asrevo Lusiana;
- Selanjutnya dengan cara yang sama pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 13.00 WIB di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta, Terdakwa masuk ke kamar saksi Asrevo Lusiana dengan membuka kunci pintu kamar menggunakan kunci kamar tersebut dan tanpa seijin saksi Asrevo Lusiana, terdakwa Sonia Budianti mengambil 1 (satu) keping emas batangan warna kuning dengan berat 10 (sepuluh) gram beserta dengan surat / nota pembelian emas dari Toko Emas

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semar Nusantara atas nama Asrevo Lusiana dari dalam rak plastik di dalam kamar saksi Asrevo Lusiana;

- Bahwa selanjutnya dengan cara yang sama pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira jam 13.00 WIB di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta Terdakwa masuk ke kamar saksi Asrevo Lusiana dengan membuka kunci pintu kamar menggunakan kunci kamar tersebut, serta kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Asrevo Lusiana, terdakwa Sonia Budianti mengambil 1 (satu) keping emas batangan warna kuning dengan berat 25 (dua puluh lima) gram beserta dengan surat / nota pembelian emas dari Toko Emas Semar Nusantara atas nama Arup Wikana dari dalam rak plastik di dalam kamar saksi Asrevo Lusiana;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Sonia Budianti tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Asrevo Lusiana, terdakwa Sonia Budianti menjual barang-barang milik saksi Asrevo Lusiana tersebut yaitu :
  - pada tanggal 12 September 2023, terdakwa menjual 1 (satu) buah perhiasan gelang emas kuning, berat 9,5 gram, beserta surat pembelian emas tersebut ke Toko Emas Semar Nusantara Jalan Kaliurang Km 5,5 Manggung, Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta dengan harga Rp. 7.045.200,- (tujuh juta empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);
  - pada tanggal 14 September 2023, terdakwa menjual 1 (satu) buah emas batangan, berat 10 gram beserta surat pembelian emas tersebut ke Toko Emas Semar Nusantara Jalan Kyai Mojo No. 95A, Tegalrejo, Yogyakarta dengan harga Rp. 9.160.000,- (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
  - pada tanggal 19 September 2023, terdakwa menjual 1 (satu) buah emas batangan, berat 25 gram beserta surat pembelian emas tersebut ke Toko Emas Semar Nusantara Jalan Kaliurang Km 5,5 Manggung, Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta dengan harga Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sonia Budianti, mengakibatkan saksi Asrevo Lusiana mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau sejumlah uang sekitar itu;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023, saksi Asrevo Lusiana melaporkan terdakwa Sonia Budianti kepada yang berwajib, sehingga kemudian yang berwajib mengamankan barang bukti yang ada pada terdakwa Sonia Budianti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah Gelang Variasi Hollo 87 (gelang emas tepi rantai) kadar 17K, berat 9.50 Gram dengan harga Rp

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.830.500,- (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) atas nama Asrevo Lusiana pada tanggal 1 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Semar Nusantara Yogyakarta,

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah Gold 101.2 (emas batangan) kadar 23K, berat 25.00 Gram dengan harga Rp 20.925.000,- (dua puluh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama Arup Wikana pada tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Semar Nusantara Yogyakarta,
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah Gold 101.9 (emas batangan) kadar 23K, berat 10.00 Gram dengan harga Rp 8.960.000,- (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Asrevo Lusiana pada tanggal 7 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Semar Nusantara Yogyakarta,
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna green,
- 1 (satu) karung pakaian perempuan,
- 1 (satu) karung aksesoris perempuan,
- 1 (satu) plastik pakaian anak,
- Uang tunai sejumlah Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asrevo Lusiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kehilangan emas pada sekitar tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023 di rumah di Dusun Ngaglik, Desa Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman;
  - Bahwa barang-barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) keping emas batangan warna kuning dengan berat 25 (dua puluh lima) gram beserta surat/nota pembelian emas dari Toko Emas Semar Nusantara Yogyakarta atas nama Arup Wikana, 1 (satu) keping emas batangan warna kuning dengan berat 10 (sepuluh) gram beserta nota pembelian emas dari Toko Emas Semar Nusantara atas nama Asrevo Lusiana, 1 (satu) buah gelang emas warna kuning tipe rantai berat 9,5 (sembilan koma lima) gram beserta surat/nota pembelian emas dari Toko Emas Semar Nusantara atas nama Asrevo Lusiana;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Agustus 2023 Saksi pergi ke Bekasi kira-kira 3 (tiga) - 4 (empat) hari, saat itu kunci kamar Saksi simpan di rak sebelah dispenser ruang jemur pakaian lantai atas kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyimpan kunci kamar tersebut kemudian Saksi lanjut pergi ke Magetan, setelah itu pulang ke rumah karena ada perasaan tidak enak kemudian Saksi membuka tempat penyimpanan dan benar emas yang Saksi simpan di dalam laci rak plastik sudah tidak ada;
  - Bahwa setelah mengetahui emas yang Saksi simpan di laci rak plastik di dalam kamar tidak ada kemudian Saksi menanyakan kepada saksi Wiwik Pujiarti (ibu kandung Saksi) dan Terdakwa namun mereka tidak tahu selanjutnya Saksi berupaya sendiri untuk mencari dengan cara menanyakan ke Toko Emas Semar kalau ada orang yang menjual di toko tersebut setelah itu pada tanggal 29 September 2023 Saksi melaporkan kejadian kehilangan ke Polsek Mlati sekaligus meminta saksi Wiwik Pujiarti (ibu kandung Saksi) dan Terdakwa untuk datang ke Polsek, disitu kemudian Terdakwa mengakui jika Terdakwa yang mengambil emas milik Saksi;
  - Bahwa Terdakwa mengambil emas di kamar Saksi dengan cara membuka pintu kamar yang kuncinya disimpan oleh Terdakwa;
  - Bahwa ketika Terdakwa mengambil emas tidak ada ijin dari Saksi selaku pemilik;
  - Bahwa total kerugian yang Saksi alami kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa sebelum kejadian ini Saksi percaya kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melacak ke Toko Emas Semar Nusantara Godean pada tanggal 28 September 2023;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Wiwik Pujiarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Asrevo Lusiana (anak Saksi) kehilangan emas pada sekitar tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan 21 September 2023 di rumah Saksi di Dusun Ngaglik, Desa Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) keping emas batangan warna kuning dengan berat 25 (dua puluh lima) gram beserta surat/nota pembelian emas dari Toko Emas Semar Nusantara Yogyakarta atas nama Arup Wikana, 1 (satu) keping emas batangan warna kuning dengan berat 10 (sepuluh) gram beserta nota pembelian emas dari Toko Emas Semar

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara atas nama Asrevo Lusiana, 1 (satu) buah gelang emas warna kuning tipe rantai berat 9,5 (sembilan koma lima) gram beserta surat/nota pembelian emas dari Toko Emas Semar Nusantara atas nama Asrevo Lusiana;

- Bahwa emas tersebut disimpan di almari plastik yang ada didalam kamar;
- Bahwa ketika kehilangan emas, saksi Asrevo Lusiana sedang keluar kota dan kunci kamarnya ditiptkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Surya Budi Prasetya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Toko Emas Semar Nusantara di Jl. Kaliurang Km.5,5 Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman dan bertugas sebagai Manager Operasional yang bertugas mengawasi kinerja karyawan toko;
- Bahwa Terdakwa pernah datang 2 (dua) kali ke tempat Saksi bekerja yaitu yang pertama tanggal 12 September 2023 untuk menjual perhiasan gelang emas seberat 9,5 (sembilan koma lima) gram beserta surat pembelian emas tersebut atas nama Asrevo Lusiana dijual laku sejumlah Rp7.045.200,00 (tujuh juta empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan yang kedua tanggal 19 September 2023 menjual emas batangan berat 25 (dua puluh lima) gram beserta surat pembelian emas tersebut atas nama Arup Wikana dan laku dijual sejumlah Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi emas yang dijual di Toko Emas Semar Nusantara tempat Saksi bekerja adalah emas milik dari Terdakwa sendiri karena saat menjual dapat menunjukkan surat pembelian emas tersebut dan toko membeli dengan harga normal;
- Bahwa setahu Saksi syarat seseorang dapat menjual emas ke Toko Emas Semar Nusantara harus dilengkapi dengan surat pembelian perhiasan dan untuk emas batangan dilengkapi dengan identitas penjual;
- Bahwa ketika Terdakwa menjual emas tersebut semua syarat ada baik surat perhiasan maupun Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 lembar nota pembelian 1 buah gelang variasi Hollo 87 kadar 17 K, berat 9,50 gram dengan harga Rp6.830.500,00 (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) atas nama Asrevo Lusiana pada tanggal 1 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Semar Nusantara Yogyakarta dan 1 lembar nota pembelian 1 buah gold 101.2 gram (emas batangan) kadar 23 K, berat 25.00 gram

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sejumlah Rp20.925.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama Arup Wikana pada tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Semar Nusantara Yogyakarta yang saat itu dijual di Toko Emas Semar Nusantara Jl. Kaliurang Km.5,5 Caturtunggal, Depok, Sleman tempat Saksi bekerja;

- Bahwa Saksi mengetahui jika emas yang dijual oleh Terdakwa adalah milik orang lain yang diambil Terdakwa setelah dipanggil oleh Polsek Mlati, Sleman; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Yupita Tri Rejeki, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Toko Emas Semar Nusantara di Jl. Kyai Mojo No.95 A Tegalrejo, Yogyakarta dan Terdakwa pernah datang ke toko sekali pada tanggal 14 September 2023 untuk menjual emas batangan berat 10 (sepuluh) gram beserta surat pembelian emas tersebut atas nama Asrevo Lusiana yang kemudian dijual laku sejumlah Rp9.160.000,00 (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi emas yang dijual di Toko Emas Semar Nusantara tempat Saksi bekerja adalah emas milik dari Terdakwa sendiri karena saat menjual dapat menunjukkan surat pembelian emas tersebut dan toko membeli dengan harga normal;
- Bahwa setahu Saksi syarat seseorang dapat menjual emas ke Toko Emas Semar Nusantara harus dilengkapi dengan surat pembelian perhiasan dan untuk emas batangan dilengkapi dengan identitas penjual;
- Bahwa ketika Terdakwa menjual emas tersebut semua syarat ada baik surat perhiasan maupun Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 lembar nota pembelian 1 buah gold 101.9 (emas batangan) kadar 23 K berat 10.00 gram dengan harga sejumlah Rp8.960.000 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Asrevo Lusiana pada tanggal 7 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Semar Nusantara Yogyakarta yang saat itu dijual di Toko Emas Semar Nusantara Jl. Kyai Mojo Yogyakarta tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui jika emas yang dijual oleh Terdakwa adalah milik orang lain yang diambil Terdakwa setelah dipanggil oleh Polsek Mlati, Sleman; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Asrevo Lusiana yang pertama pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta, kedua pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 13.00 WIB di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta, ketiga pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 13.00 WIB di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi Asrevo Lusiana sejak Terdakwa kecil karena saksi Asrevo Lusiana adalah kakak angkat Terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi Asrevo Lusiana yang berhasil Terdakwa ambil waktu itu adalah 1 (satu) buah perhiasan gelang emas kuning, berat 9,5 (sembilan koma lima) gram, beserta surat pembelian emas tersebut, 1 (satu) buah emas batangan, berat 10 (sepuluh) gram beserta surat pembelian emas tersebut dan 1 (satu) buah emas batangan berat 25 (dua puluh lima) gram beserta surat pembelian emas tersebut;
- Bahwa perhiasan emas tersebut sebelumnya berada di dalam rak plastik di dalam kamar saksi Asrevo Lusiana;
- Bahwa sebelumnya ketika kakak Terdakwa pergi dari rumah kemudian Terdakwa dihubungi saksi Asrevo Lusiana melalui videocall dan memberitahukan untuk memindah kunci kamar tidur miliknya yang berada di bawah rak sebelah dispenser ruang jemur pakaian lantai atas setelah Terdakwa tahu keberadaan kunci kamar saksi Asrevo Lusiana waktu itu yang pertama pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Terdakwa masuk ke saksi Asrevo Lusiana dengan membuka kunci pintu kamar menggunakan kunci kamar tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) buah perhiasan gelang emas kuning, berat 9,5 (sembilan koma lima) gram, beserta surat pembelian emas tersebut dari dalam rak plastik di dalam kamar saksi Asrevo Lusiana kemudian mengambil barang yang kedua pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta, Terdakwa masuk ke kamar saksi Asrevo Lusiana dengan membuka kunci

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar menggunakan kunci kamar tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) buah emas batangan, berat 10 (sepuluh) gram beserta surat pembelian emas tersebut dari dalam rak plastik di dalam kamar kakak Terdakwa kemudian yang ketiga pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 13.00 WIB di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta Terdakwa masuk ke kamar saksi Asrevo Lusiana dengan membuka kunci pintu kamar menggunakan kunci kamar tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) buah emas batangan, berat 25 (dua puluh lima) gram beserta surat pembelian emas tersebut dari dalam rak plastik di dalam kamar saksi Asrevo Lusiana;

- Bahwa 1 (satu) buah perhiasan gelang emas kuning, berat 9,5 (Sembilan koma lima) gram, beserta surat pembelian emas tersebut setelah Terdakwa ambil kemudian langsung Terdakwa jual ke Toko Emas Semar Nusantara Jalan Kaliurang Km 5,5 Manggung, Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta laku sejumlah Rp7.045.200,00 (tujuh juta empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah emas batangan, berat 10 gram beserta surat pembelian emas tersebut setelah diambil langsung Terdakwa jual ke Toko Emas Semar Nusantara Jalan Kyai Mojo No. 95A, Tegalrejo, Yogyakarta laku sejumlah Rp9.160.000,00 (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah emas batangan, berat 25 (dua puluh lima) gram beserta surat pembelian emas tersebut setelah Terdakwa ambil kemudian langsung Terdakwa jual ke Toko Emas Semar Nusantara Jalan Kaliurang Km 5,5 Manggung, Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta laku sejumlah Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut oleh Terdakwa gunakan sebagai berikut untuk membeli Iphone 11 secara online tetapi Terdakwa kena tipu sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk membeli Iphone 11 secara COD seharga sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), meminjamkan uang kepada teman Terdakwa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), untuk memberikan uang kepada saksi Wiwik Pujianti (ibu angkat Terdakwa) sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), untuk top up shopee sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), untuk top up dana sejumlah Rp6.636.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), untuk belanja tiktok shop sejumlah Rp4.685.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), untuk perawatan di salon berupa sulam alis dan

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eyelash dengan biaya sejumlah Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sisanya di saldo rekening Terdakwa sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sisanya lagi Terdakwa lupa jumlahnya untuk belanja perlengkapan bayi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang-barang milik saksi Asrevo Lusiana sejak Terdakwa mengetahui keberadaan kunci kamar milik saksi Asrevo Lusiana tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Asrevo Lusiana tersebut adalah Terdakwa jual dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan sebagian Terdakwa berikan kepada saksi Wiwik Pujianti (ibu angkat Terdakwa);
- Bahwa 3 (tiga) lembar nota pembelian emas milik saksi Asrevo Lusiana yang waktu itu Terdakwa ambil beserta perhiasan emas kemudian ikut Terdakwa jual ke toko emas;
- Bahwa Terdakwa mengambil emas milik saksi Asrevo Lusiana karena kecewa dengan saksi Asrevo Lusiana (kakak angkat Terdakwa) yang merasa malu dengan saksi Wiwik Pujianti (ibu kandung dari saksi Asrevo Lusiana sekaligus ibu angkat Terdakwa) dan karena masalah ekonomi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah Gelang Variasi Hollo 87 (gelang emas tepi rantai) kadar 17K, berat 9.50 Gram dengan harga Rp6.830.500,00 (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) atas nama Asrevo Lusiana pada tanggal 1 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Semar Nusantara Yogyakarta;
2. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah Gold 101.2 (emas batangan) kadar 23K, berat 25.00 Gram dengan harga Rp20.925.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama Arup Wikana pada tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Semar Nusantara Yogyakarta;
3. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah Gold 101.9 (emas batangan) kadar 23K, berat 10.00 Gram dengan harga Rp8.960.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Asrevo Lusiana pada tanggal 7 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Semar Nusantara Yogyakarta;
4. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna green;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) karung pakaian perempuan;
6. 1 (satu) karung aksesoris perempuan;
7. 1 (satu) plastik pakaian anak;
8. Uang tunai sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Asrevo Lusiana yang pertama pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta, kedua pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 13.00 WIB di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta, ketiga pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 13.00 WIB di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta;
2. Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi Asrevo Lusiana sejak Terdakwa kecil karena saksi Asrevo Lusiana adalah kakak angkat Terdakwa;
3. Bahwa barang milik saksi Asrevo Lusiana yang berhasil Terdakwa ambil waktu itu adalah 1 (satu) buah perhiasan gelang emas kuning, berat 9,5 (sembilan koma lima) gram, beserta surat pembelian emas tersebut, 1 (satu) buah emas batangan, berat 10 (sepuluh) gram beserta surat pembelian emas tersebut dan 1 (satu) buah emas batangan berat 25 (dua puluh lima) gram beserta surat pembelian emas tersebut;
4. Bahwa sebelumnya ketika saksi Asrevo Lusiana ke Bekasi sekitar 3 (tiga) - 4 (empat) hari kemudian Terdakwa dihubungi saksi Asrevo Lusiana melalui videocall dan memberitahukan untuk memindah kunci kamar tidur miliknya yang berada di bawah rak sebelah dispenser ruang jemur pakaian lantai atas, setelah Terdakwa tahu keberadaan kunci kamar saksi Asrevo Lusiana lalu yang pertama pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Terdakwa masuk ke kamar saksi Asrevo Lusiana dengan membuka kunci pintu kamar menggunakan kunci kamar tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) buah perhiasan gelang emas kuning, berat 9,5 (sembilan koma lima) gram, beserta surat pembelian emas tersebut dari dalam rak plastik di dalam kamar saksi Asrevo Lusiana, kemudian mengambil barang yang kedua pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 13.00 WIB di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta, Terdakwa masuk ke

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn



kamar saksi Asrevo Lusiana dengan membuka kunci pintu kamar menggunakan kunci kamar tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) buah emas batangan, berat 10 (sepuluh) gram, beserta surat pembelian emas tersebut dari dalam rak plastik di dalam kamar saksi Asrevo Lusiana kemudian yang ketiga pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 13.00 WIB di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta Terdakwa masuk ke kamar saksi Asrevo Lusiana dengan membuka kunci pintu kamar menggunakan kunci kamar tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) buah emas batangan berat 25 (dua puluh lima) gram beserta surat pembelian emas tersebut dari dalam rak plastik di dalam kamar saksi Asrevo Lusiana;

5. Bahwa 1 (satu) buah perhiasan gelang emas kuning, berat 9,5 (sembilan koma lima) gram, beserta surat pembelian emas tersebut setelah Terdakwa ambil kemudian langsung Terdakwa jual ke Toko Emas Semar Nusantara Jalan Kaliurang Km 5,5 Manggung, Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta laku sejumlah Rp7.045.200,00 (tujuh juta empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);
6. Bahwa 1 (satu) buah emas batangan, berat 10 (sepuluh) gram beserta surat pembelian emas tersebut setelah mengambil langsung Terdakwa jual ke Toko Emas Semar Nusantara Jalan Kyai Mojo No. 95A, Tegalrejo, Yogyakarta laku sejumlah Rp9.160.000,00 (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
7. Bahwa 1 (satu) buah emas batangan, berat 25 (dua puluh lima) gram beserta surat pembelian emas tersebut setelah Terdakwa ambil kemudian langsung Terdakwa jual ke Toko Emas Semar Nusantara Jalan Kaliurang Km 5,5 Manggung, Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta laku sejumlah Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
8. Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut oleh Terdakwa gunakan sebagai berikut untuk membeli Iphone 11 secara online tetapi Terdakwa kena tipu sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk membeli Iphone 11 secara COD dengan harga sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), meminjamkan uang kepada teman Terdakwa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), untuk memberikan uang kepada saksi Wiwik Pujianti (ibu angkat Terdakwa) sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), untuk top up shopee sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), untuk top up dana sejumlah Rp6.636.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), untuk belanja tiktok shop sejumlah Rp4.685.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), untuk perawatan di salon berupa sulam alis dan eyelash dengan biaya sejumlah Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa sisanya disaldo rekening Terdakwa sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sisanya lagi Terdakwa lupa jumlahnya untuk belanja perlengkapan bayi;
10. Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang-barang milik saksi Asrevo Lusiana sejak Terdakwa mengetahui keberadaan kunci kamar milik saksi Asrevo Lusiana tersebut dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Asrevo Lusiana adalah untuk dijual dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
11. Bahwa ketika Terdakwa mengambil emas tidak ada ijin dari saksi Asrevo Lusiana selaku pemilik;
12. Bahwa total kerugian yang saksi Asrevo Lusiana alami sejumlah kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum dipersidangan maka akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek hukum orang/perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa **Sonia Budianti** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa **Sonia Budianti** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*) yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Asrevo Lusiana yang pertama pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta, kedua pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 13.00 WIB di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta, ketiga pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 13.00 WIB di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi Asrevo Lusiana sejak Terdakwa kecil karena saksi Asrevo Lusiana adalah kakak angkat Terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi Asrevo Lusiana yang berhasil Terdakwa ambil waktu itu adalah 1 (satu) buah perhiasan gelang emas kuning, berat 9,5 (sembilan koma lima) gram, beserta surat pembelian emas tersebut, 1 (satu) buah emas batangan, berat 10 (sepuluh) gram beserta surat pembelian emas tersebut dan 1 (satu) buah emas batangan berat 25 (dua puluh lima) gram beserta surat pembelian emas tersebut;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi Asrevo Lusiana ke Bekasi sekitar 3 (tiga) - 4 (empat) hari kemudian Terdakwa dihubungi saksi Asrevo Lusiana melalui videocall dan memberitahukan untuk memindah kunci kamar tidur miliknya yang berada di bawah rak sebelah dispenser ruang jemur pakaian lantai atas, setelah Terdakwa tahu keberadaan kunci kamar saksi Asrevo Lusiana lalu yang pertama pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Terdakwa

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masuk ke kamar saksi Asrevo Lusiana dengan membuka kunci pintu kamar menggunakan kunci kamar tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) buah perhiasan gelang emas kuning, berat 9,5 (sembilan koma lima) gram, beserta surat pembelian emas tersebut dari dalam rak plastik di dalam kamar saksi Asrevo Lusiana, kemudian mengambil barang yang kedua pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 13.00 WIB di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta, Terdakwa masuk ke kamar saksi Asrevo Lusiana dengan membuka kunci pintu kamar menggunakan kunci kamar tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) buah emas batangan, berat 10 (sepuluh) gram beserta surat pembelian emas tersebut dari dalam rak plastik di dalam kamar saksi Asrevo Lusiana kemudian yang ketiga pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 13.00 WIB di Dsn. Ngaglik, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta Terdakwa masuk ke kamar saksi Asrevo Lusiana dengan membuka kunci pintu kamar menggunakan kunci kamar tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) buah emas batangan, berat 25 (dua puluh lima) gram beserta surat pembelian emas tersebut dari dalam rak plastik di dalam kamar saksi Asrevo Lusiana;

- Bahwa 1 (satu) buah perhiasan gelang emas kuning, berat 9,5 (sembilan koma lima) gram, beserta surat pembelian emas tersebut setelah Terdakwa ambil kemudian langsung Terdakwa jual ke Toko Emas Semar Nusantara Jalan Kaliurang Km 5,5 Manggung, Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta laku sejumlah Rp7.045.200,00 (tujuh juta empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah emas batangan, berat 10 (sepuluh) gram beserta surat pembelian emas tersebut setelah mengambil langsung Terdakwa jual ke Toko Emas Semar Nusantara Jalan Kyai Mojo No. 95A, Tegalrejo, Yogyakarta laku sejumlah Rp9.160.000,00 (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah emas batangan, berat 25 (dua puluh lima) gram beserta surat pembelian emas tersebut setelah Terdakwa ambil kemudian langsung Terdakwa jual ke Toko Emas Semar Nusantara Jalan Kaliurang Km 5,5 Manggung, Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta laku sejumlah Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa fakta tersebut membuktikan Terdakwa telah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, sedangkan benda berupa 1 (satu) buah perhiasan gelang emas kuning, berat 9,5 (sembilan koma lima) gram beserta surat pembelian emasnya, 1 (satu) buah emas batangan berat 10

*Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) gram beserta surat pembelian emasnya dan 1 (satu) buah emas batangan berat 25 (dua puluh lima) gram beserta surat pembelian emasnya merupakan benda bergerak (*rorend goed*) yang mempunyai nilai ekonomis, benda tersebut kemudian telah berpindah penguasaan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung maksud bahwa adanya hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu 1 (satu) buah perhiasan gelang emas kuning berat 9,5 (sembilan koma lima) gram, beserta surat pembelian emasnya, 1 (satu) buah emas batangan berat 10 (sepuluh) gram beserta surat pembelian emasnya dan 1 (satu) buah emas batangan berat 25 (dua puluh lima) gram beserta surat pembelian emasnya yang diambil Terdakwa sebelumnya berada di dalam rak plastik di dalam kamar saksi Asrevo Lusiana, oleh karena itu keberadaan barang tersebut merupakan milik dari saksi Asrevo Lusiana, dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ada hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa sub unsur dengan maksud mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan dengan maksud untuk dimiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hak yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hak artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu barang berupa 1 (satu) buah perhiasan gelang emas kuning, berat 9,5 (sembilan koma lima) gram beserta surat pembelian emasnya, 1 (satu) buah emas batangan berat 10 (sepuluh) gram beserta surat pembelian emasnya dan 1 (satu) buah emas batangan berat 25 (dua puluh lima) gram beserta surat pembelian emasnya yang diambil Terdakwa tanpa ada ijin dari saksi Asrevo Lusiana, telah berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut dijual oleh Terdakwa di Toko Emas Semar Nusantara Jalan Kaliurang Km 5,5 Manggung, Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta dan Toko Emas Semar Nusantara Jalan Kyai Mojo No. 95A, Tegalrejo, Yogyakarta;

Menimbang bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya niat jahat Terdakwa yang diwujudkan dengan perbuatan mengambil barang untuk memiliki barang tersebut yang seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah Gelang Variasi Hollo 87 (gelang emas tepi rantai) kadar 17K, berat 9.50 Gram dengan harga Rp6.830.500,00 (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) atas

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Asrevo Lusiana pada tanggal 1 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Semar Nusantara Yogyakarta;

2. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah Gold 101.2 (emas batangan) kadar 23K, berat 25.00 Gram dengan harga Rp20.925.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama Arup Wikana pada tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Semar Nusantara Yogyakarta;
3. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah Gold 101.9 (emas batangan) kadar 23K, berat 10.00 Gram dengan harga Rp8.960.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Asrevo Lusiana pada tanggal 7 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Semar Nusantara Yogyakarta;
4. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna green;
5. 1 (satu) karung pakaian perempuan;
6. 1 (satu) plastik pakaian anak;
7. 1 (satu) karung aksesoris perempuan;
8. Uang tunai sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Yang berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik saksi Asrevo Lusiana dan sebagian barang tersebut dibeli dari uang hasil penjualan emas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Asrevo Lusiana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil pada saksi Asrevo Lusiana;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa berterus terang terhadap apa yang telah dilakukannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menjadi orang tua tunggal dari anaknya yang masih Batita;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

*Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Sonia Budianti** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah Gelang Variasi Hollo 87 (gelang emas tepi rantai) kadar 17K, berat 9.50 Gram dengan harga Rp6.830.500,00 (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) atas nama Asrevo Lusiana pada tanggal 1 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Semar Nusantara Yogyakarta;
  2. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah Gold 101.2 (emas batangan) kadar 23K, berat 25.00 Gram dengan harga Rp20.925.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama Arup Wikana pada tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Semar Nusantara Yogyakarta;
  3. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah Gold 101.9 (emas batangan) kadar 23K, berat 10.00 Gram dengan harga Rp8.960.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Asrevo Lusiana pada tanggal 7 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Toko Emas Semar Nusantara Yogyakarta;
  4. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna green;
  5. 1 (satu) karung pakaian perempuan;
  6. 1 (satu) karung aksesoris perempuan;
  7. 1 (satu) plastik pakaian anak;
  8. Uang tunai sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada saksi Asrevo Lusiana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Ria Helpina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Anntono, S.H., dan Siwi Rumbur Wigati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Titik Hariyanti, S.H., Panitera, serta dihadiri Euis Ratnawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Edy Anntono, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Siwi Rumar Wigati, S.H.

Panitera Pengganti

Titik Hariyanti, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)